



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 46 /KP/2021

**Tentang**

**PERPANJANGAN PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS PADA UPT. BAHASA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**


- Menimbang :
- a. surat Kepala UPT. Bahasa Universitas Mulawarman Nomor : 208/UN17.23/KP/2020 tanggal 26 November 2020 Usul Pengangkatan Tenaga Kependidikan Non PNS pada UPT. Bahasa Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa dalam rangka proses pelayanan administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengangkat kembali tenaga Kependidikan Non PNS pada UPT. Bahasa Universitas Mulawarman;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penerapan Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelola BLU;
  10. Keputusan Menristekdikti Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
  11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 150624/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 270/SK/2019 tentang Standar Gaji dan Uang Makan.


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERPANJANGAN PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS PADA UPT. BAHASA UNIVERSITAS MULAWARMAN
- Kesatu : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 dengan dengan tingkat pendidikan sebagaimana tercantum dalam kolom 5, unit kerja sebagaimana tercantum dalam kolom 10 dan lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS pada UPT. Bahasa Universitas Mulawarman;
- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, sumber dananya dibebankan sebagaimana yang tercantum dalam kolom 12 lampiran keputusan ini ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 4 Januari 2021

 Rektor,



  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Kepala UPT. Bahasa Unmul di Samarinda;
2. Bendahara DIPA PNBP BLU UPT. Bahasa Unmul di Samarinda.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 46 /KP/2021

TENTANG : PERPANJANGAN PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS UPT. BAHASA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO.	NAMA		TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENJANG	JK	NOMOR SK PENGANGKATAN PERTAMA	TMT	PEJABAT YANG MENGANGKAT	UNIT KERJA	PENEMPATAN	GAJI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Suci Qomariah, SE	200512197908052001	Samarinda, 05-08-1979	S1	P	348/KP/2005	31-12-2005	Rektor Unmul	UPT Bahasa	Bagian Keuangan	Rp 2.250.000	PNBP UPT Bahasa
2	Abdi Rahman, S.Kom	200909198906261001	Samarinda, 26-06-1989	S1	L	702/KP/2009	28-09-2009	Rektor Unmul	UPT Bahasa	Bagian Adm dan Umum	Rp 2.250.000	PNBP UPT Bahasa
3	Chaidir	200909197902281001	Samarinda, 28-02-1979	SLTA	L	702/KP/2009	28-09-2009	Rektor Unmul	UPT Bahasa	Bagian Adm dan Umum	Rp 1.900.000	PNBP UPT Bahasa
4	Sugiyanto	200803197908151001	Kediri, 15-8-1979	SLTA	L	188/KP/2008	26-03-2008	Rektor Unmul	UPT Bahasa	Sopir	Rp 1.900.000	PNBP UPT Bahasa
5	Dwi Susilo	200709198404091001	Boyolali, 09-04-1984	SLTA	L	362/KP/2007	10-09-2007	Rektor Unmul	UPT Bahasa	Kebersihan	Rp 1.900.000	PNBP UPT Bahasa
6	Budiono	201509199007051001	Samarinda, 5-7-1990	SLTA	L	1483/KP/2015	02-09-2015	Rektor Unmul	UPT Bahasa	Satpam	Rp 1.900.000	PNBP UPT Bahasa

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 4 Januari 2021



Rektor  
Prof. Dr.H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024